



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

NOMOR: 171.5 / 29 / VIII / 2022

TENTANG
PENGgantian KEANGGOTAAN KOMISI DAN BADAN MUSYAWARAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2019-2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, bahwa Anggota DPRD pengganti antarwaktu menjadi anggota pada alat kelengkapan anggota DPRD yang digantikannya;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Penggantian Keanggotaan Komisi dan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Tahun 2019-2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kabupaten dan Kota;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 170/4/IX/2019 tentang Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Tahun 2019-2024;
 2. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 170/22/X/2021 tentang Perpindahan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Tahun 2019-2024;
 3. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 170/03/II/2022 tentang Perpindahan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Tahun 2019-2024;
 4. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 171.5/18/VII/2022 tentang Perpindahan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Tahun 2019-2024;
 5. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 171.5/21/VII/2022 tentang Perpindahan Keanggotaan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Tahun 2019-2024;
 6. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/75 Tahun 2022 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penggantian Keanggotaan Komisi dan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Tahun 2019-2024, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 29 Agustus 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SALATIGA

 KETUA,

DANCE ISHAK PALIT

WAKIL KETUA,


LATIF NAHARI

WAKIL KETUA,


SAIFUL MASHUD

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PENGANTIAN KEANGGOTAAN KOMISI DAN BADAN MUSYAWARAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2019-2024

I. KOMISI

No.	KOMISI	KEANGGOTAAN SEBELUM PENGANTIAN NAMA	KEANGGOTAAN SETELAH PENGANTIAN NAMA	KEDUDUKAN DALAM KOMISI
1.	Komisi A: Bidang Hukum dan Pemerintahan	1. Nono Rohana, S.Ag 2. Hj. Riawan Woro Endartingrum, SE.,MM 3. Sarmin, S.Pd 4. Muh Nur Hidayat 5. Basirin 6. Dwi Indah Widowati, S.Pd., M.Si	1. Nono Rohana, S.Ag 2. Hj. Riawan Woro Endartingrum, SE.,MM 3. Sarmin, S.Pd 4. Muh Nur Hidayat 5. Basirin 6. Dwi Indah Widowati, S.Pd., M.Si	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota
2.	Komisi B: Bidang Ekonomi dan Keuangan	1. M. Miftah 2. Dra. Novia Praptiningsih 3. Agus Joko Setiawan 4. Sarwono, SE 5. Aslinda Afiyanti, SP 6. Yusuf Wibisono, SH 7. Fardhila Retno Herdhini, SE	1. M. Miftah 2. Dra. Novia Praptiningsih 3. Agus Joko Setiawan 4. Sarwono, SE 5. Aslinda Afiyanti, SP 6. Yusuf Wibisono, SH 7. Fardhila Retno Herdhini, SE	Ketua Wakil Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
3	Komisi C: Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat	1. H. Kemat, S.Sos.I 2. Ir. Hj. Diah Sunarsasi 3. Fatoni 4. H.M. Fathur Rahman, SE., MM. 5. Listiyanto 6. Bagas Aryanto, SP	1. H. Kemat, S.Sos.I 2. Ir. Hj. Diah Sunarsasi 3. Fatoni 4. Heru Prastyo, SE 5. Listiyanto 6. Bagas Aryanto, SP	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota

		7. Bonar Novi Priatmoko, SH 8. Agus Pramono, SH 9. H. Budi Santoso, SE., MM	7. Bonar Novi Priatmoko, SH 8. Agus Pramono, SH 9. H. Budi Santoso, SE., MM	Anggota Anggota Anggota
--	--	---	---	-------------------------------

II. BADAN MUSYAWARAH

No.	KEANGGOTAAN SEBELUM PERPINDAHAN NAMA	KEANGGOTAAN SETELAH PERPINDAHAN NAMA	KEDUDUKAN DALAM BADAN MUSYAWARAH
1.	Dance Ishak Palit, M.Si	Dance Ishak Palit, M.Si	Ketua
2.	Latif Nahari, ST	Latif Nahari, ST	Wakil Ketua
3.	Saiful Mashud	Saiful Mashud	Wakil Ketua
4.	Nono Rohana, S.Ag	Nono Rohana, S.Ag	Anggota
5.	M. Miftah	M. Miftah	Anggota
6.	H. Kemat, S.Sos.I	H. Kemat, S.Sos.I	Anggota
7.	H.M. Fathur Rahman, SE., MM	Heru Prastyo, SE	Anggota
8.	Aslinda Afiyanti, SP	Aslinda Afiyanti, SP	Anggota
9.	Sarmin, S.Pd	Sarmin, S.Pd	Anggota
10.	Agus Joko Setiawan	Agus Joko Setiawan	Anggota
11.	Basirin	Basirin	Anggota
12.	Fardhila Retno Herdhini, SE	Fardhila Retno Herdhini, SE	Anggota
13.	Ir. H. Diah Sunarsasi	Ir. H. Diah Sunarsasi	Anggota

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SALATIGA

KETUA,

DANCE ISHAK PALIT

WAKIL KETUA,

LATIF NAHARI

WAKIL KETUA,

SAIFUL MASHUD



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 170/75 TAHUN 2022

TENTANG

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI
ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa H. M. Fathur Rahman, SE, MM. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga dari Partai Keadilan Sejahtera yang diresmikan pengangkatannya berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/40 Tahun 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga, diusulkan berhenti karena yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
 - b. bahwa Heru Prastyo, SE telah memenuhi persyaratan untuk diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga, sesuai Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 29/PY.03-BA/3373/2022 tanggal 29 Juli 2022 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kota Salatiga Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta sesuai surat Walikota Salatiga Nomor 151.5/1235/101.1 tanggal 11 Agustus 2022 perihal Permohonan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kota Salatiga, yang diterima secara lengkap oleh Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 11 Agustus 2022, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/40 Tahun 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan pemberhentian dengan hormat H.M. Fathur Rahman, SE, MM. sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga dari Partai Keadilan Sejahtera, sebagaimana dalam angka 6 Lampiran II Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/40 Tahun 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga, terhitung sejak tanggal pengunduran diri yang bersangkutan dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya.

- KEDUA : Meresmikan pengangkatan Heru Prastyo, SE sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga dari Partai Keadilan Sejahtera, terhitung mulai sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 25 Agustus 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Walikota Salatiga;
8. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
9. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga;
10. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Salatiga;
11. Yang bersangkutan.